

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG BACA DAN TULIS
AL-QUR'AN BAGI MURID USIA SEKOLAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah**



Oleh:
WIWIN FAUZIAH
NIM: 105170652

PEMBIMBING :
Drs. Amhar Rasyid, L.Sc.,MA
Devrian Ali Putra, S.SI.,M.A,HK

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1442 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WIWIN FAUZIAH
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Kijang, 27 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 105170652
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : JL. Sunan Muria Seb. Pulau Kijang Kec. Retch Kab.
Indragiri Hilir Riau

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 30 Mei 2021



Wiwin Fauziah
105170652

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. Amhar Rasyid, L.Sc.,MA
Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S.SI.,M.A.,HK
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346
Telp. (0741) 582021

Jambi, 30 Mei 2021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **WIWIN FAUZIAH**, yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG BACA DAN TULIS AL-QUR'AN BAGI MURID USIA SEKOLAH**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Drs. H. Amhar Rasvid, L. Sc., MA
NIP. 19570124 198803 1001

Pembimbing II



Devrian Ali Putra, S.Si., M.A., Hk
NIP. 19880911 201801 1001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI GILIR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG BISA BACA DAN TULIS AL-QUR’AN BAGI MURID USIA SEKOLAH” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 Juli 2021 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 27 Agustus 2021

Mengesahkan:

Dekan



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H

NIP.19720102 200003 1 005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang	: Dr. Dr. Maryani, S.Ag., MHI	(.....)
	NIP.19760907 200501 2 004	
Sekretaris Sidang	: Awaluddin, S.Ag	(.....)
	NIP.19691120 200312 1 002	
Pembimbing I	: Drs. H. Amhar Rasyid, L.Sc.,MA	(.....)
	NIP. 19570124 198803 1 001	
Pembimbing II	: Devrian Ali Putra, S.SI.,M.A.,HK	(.....)
	NIP. 19880911 201801 1 001	
Penguji I	: Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., MA	(.....)
	NIP.19711014 200312 1 003	
Penguji II	: Irsadunnas Noveri, S.H.,M.H	(.....)
	NIP. 19711108 201412 1 002	

MOTTO

إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena (Qs. AL-Alaq ayat 1-4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : WIWIN FAUZIAH

Nim : 105170652

Judul : *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Gilir Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Usia Sekolah*

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Usia Sekolah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan sesuatu apa adanya yang terjadi di lapangan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penerapan peraturan daerah tersebut sudah berjalan dengan lancar terpenuhi 4 teori bagaimana menjamin implementasi bisa berjalan dengan lancar yaitu *pertama*: penyampaian informasi kepada kelompok sasaran, *kedua*: kegiatan penyampaian kepada kelompok sasaran, *ketiga*: Program-program yang telah ditetapkan, *keempat*: partisipasi dalam upaya-upaya mewujudkan tujuan meskipun belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi yaitu Peran orang tua, pengaruh teknologi, jarak tempuh. Kemudian solusi yang penulis tawarkan adalah menambah jam pelajaran bagi anak yang benar-benar tidak bisa membaca dan menulis Al-Qur'an bagi anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah, guru pengajar program bisa baca dan tulis Al-Qur'an membuat penilaian terhadap perkembangan anak, bisa juga dengan pemanfaatan teknologi seperti sekarang.

Kata kunci: Perda, Baca dan Tulis Al-Qur'an, Anak usia sekolah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG BACA DAN TULIS AL-QUR’AN BAGI MURID USIA SEKOLAH”**. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dapat merasakan indahnyanya hidup seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dikemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. H. Suaidi Asy’ary, MA.,Ph.D selaku Rektor Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi a
2. Bapak Dr.Sayuti Una, S.Ag.,MA selaku dekan fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, S.Th.,MA.,m.ir.,Ph.D selaku wakil Dekan 1 bidang Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH selaku wakil Dekan II dibidang Admiinistrasi Umum, perencanaan dan keuangan Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. Ishaq, SH.,M.Hum selaku pembantu Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.SI Selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Ibu Mustiah. RH,S.Ag.,M.Sy selaku pembimbing Akademik yang telah membantu segala urusan di Jurusan
9. Bapak Drs. H. Amhar Rasyid, L.Sc.,MA selaku pembimbing skripsi I yang telah banyak membantu segala urusan yang ada di Jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak Devrian Ali Putra, S.SI.,M.A.,HK selaku peming Skripsi II Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan Skripsi
11. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
12. Semua pihak yang telah membantu Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk mahasiswa dan seluruh yang membaca skripsi ini.

Jambi, Mei 2021

Wiwin Fauziah

NIM: 105170652

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk (ayahanda tercinta Tekat) sang tulang punggung keluarga walaupun dengan keadaan yang sekarang tetap gigih memperjuangkan kehidupan anaknya diperantauan, semoga sehat selalu pak dan semoga Allah menjaga-mu serta selalu menjaga kebahagiaanmu.

Untuk (ibunda tercinta Sirep) wanita nomor satu di dunia master ibu rumah tangga dengan atau tanpa gelar akademik sekalipun mampu menjadi penasehat terbaik saat terpukuk dan suksesor sarjana bagi anak-anaknya, insyaallah esok lusa kita ketemu.

Untuk 2 saudara laki-laki ku Jamaluddin dan Saifuddin terimakasih sudah menyumbang moril terutama dan yang paling utama materil.

Untuk Bobrok's Family serta keluarga bunda yang tiada henti-hentinya memberikan support dan semangat dengan jargon terbaik “ yok bisa yok” juga mewarnai setiap harinya dalam pengerjaan skripsi ini

Serta 2 temanku yang berjuang dari jatuh ke bangun kemudian bangun lagi dari awal kuliah hingga mencapai penambahan S.Ip sesudah nama kita juga supporter terbaik Tiara Rohmawati dan Tieska Artifa Desi terimakasih atas segala cacian dan semangatnya hingga selesailah skripsi ini bersama kalian.

Last but not least, keluarga IP H Angkatan 2017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metodologi Penelitian	14
BAB II IMPLEMENTASI DAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA.....	18
A. Implementasi	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi

B. Peraturan Daerah	21
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
A. Aspek Geografis	23
di Kelurahan Pulau Kijang	35
B. Aspek kepegawaian.....	36
D. Data jumlah siswa	41
E. Data siswa yang bisa dan tidak bisa membaca Al-Qur'an.....	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	42
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Quran Bagi Murid Usia Sekolah Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir	42
B. Kendala Dan Solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Quran Bagi Murid Usia Sekolah Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65
CURRICULUM VITAE.....	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk berdasarkan Kelurahan

Tabel 2 : Perkebunan di Kelurahan Pulau Kijang

Tabel 3 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4 : Klasifikasi Penduduk menurut tingkatan

Tabel 5 : Penduduk menurut Agama

Tabel 6 : Jumlah rumah ibadah

Tabel 7 : Jumlah pegawai di Kecamatan Reteh

Tabel 8 : Data Siswa

Tabel 9 : Data siswa yang bisa baca dan tidak bisa baca tulis Al-

Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Pelaksanaan program 15 menit literasi di Sekolah MIN 3 Indragiri
- Gambar 2 : Pelaksanaan program One Day One Juz
- Gambar 3 : Juknis Penyelenggaraan Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca Al-Qur'an atau mengaji merupakan salah satu aktivitas umat muslim yang sangat lekat di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia sejak awal mula berkembangnya Islam. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, masjid, langgar dan lain-lain pasti diramaikan oleh kegiatan belajar dan mengajar mengaji.¹

Indragiri Hilir, “Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah yang berjudul kota IBADAH (Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis) merupakan potret kampung yang di dalamnya memiliki kekhususan, masyarakat yang agamis dan taat menjalankan perintah agama dalam beribadah” jelas Idrus, Kasi Bimas Islam Kabupaten Indragiri Hilir. Ia juga menerangkan bahwa pada pemerintahan Muhammad Wardan sebagai Bupati Indragiri Hilir.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan semua urusan pendidikan dan mengikutsertakan masyarakat daerah di dalam manajemen pendidikan untuk membangun berbagai strategi yang kompetitif dalam menghadapi era persaingan untuk mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri.³

¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji*. hlm 4

² Dokumentasi riau kemenag. Go.id

³ “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003”

Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah merupakan tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan masyarakat dalam membangun dan mengatur daerahnya masing-masing baik dalam segi pembangunan daerah maupun pengaturan tatanan kehidupan masyarakat daerah dalam mengimplementasikan tuntunan arus globalisasi. Yang pada akhirnya kemajuan dan kemunduran pemerintah daerah dalam merespon arus globalisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dari daerah itu sendiri. Sisi negatif globalisasi terhadap budaya masyarakat kita khususnya anak usia sekolah yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidup hedonisme dan materialisme.⁴

Pada tahun 2012 lalu, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Inhil, Riau menyetujui bersama Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang bisa baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid sekolah yang beragama Islam menjadi Perda (Peraturan Daerah). Apalagi dikatakan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau dan merupakan Kabupaten yang plural, di mana terdapat berbagai suku seperti Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Batak dan lain-lain.⁵

Serta kebanyakan dari penduduk di Negeri Seribu Parit ini memeluk agama Islam dan memegang teguh nilai-nilai agama, hal ini terbukti dengan terdapat 757 masjid, 836 Mushalla dan surau di Indragiri Hilir. “kami menyadari

⁴ Abdul Wahab Sholichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005

⁵ <https://riau.kemenag.go.id/berita382737/program-maghrib-mengaji-telah-diaturdalam-perda>, akses 19 september 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jammi



urgensi pendidikan yang mengandung nilai-nilai agama sebagai penyaring masuknya nilai-nilai agama dan moral” sebut wakil Bupati.⁶

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan menyambut baik respon yang disampaikan legislative saat rapat paripurna dalam upaya menciptakan sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia. Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan peran serta pemerintahan dalam menumbuhkan kembali pengajaran formal yang bertujuan untuk memberikan bekal agar menjadikan generasi Qur’ani generasi yang sholih dan sholihah, yang mampu dan gemar membaca Al-Qur’an dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Mengikuti Undang-undang pendidikan Nasional dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang standar Kompetensi Kelulusan siswa dan juga Selama ini, kegiatan baca dan tulis Al-Qur’an hanya menjadi suatu hal yang dipandang sebagai kewajiban personal untuk memenuhi tuntutan agama dan bukan domain pemerintah untuk mengaturnya. Dengan alasan untuk peningkatan kehidupan beragama dikalangan generasi muda, oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Bisa baca dan tulis Al-Qur’an bagi murid usia sekolah dianggap penting ketika melihat aspirasi masyarakat dari sisi budaya dan religi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi mayoritas 90% masyarakat pemeluk agama Islam dan jumlah peserta didik atau murid yang

⁶<https://www.goriau.com/berita/baca/ini-alasan-pemkab-inhil-sempurnakan-perda-bisa-baca-tulis-alquran-bagi-murid-sekolah-yang-beragama-islam.html> akses 19 september 2020

⁷<https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/33274/pemkab-inhil-respon-positif-tanggapan-dprd-terkait-5-usulan-perda-tahun-2016> akses 19 september 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



beragama Islam yang mendominasi hampir 90% dari total peserta didik se-Kabupaten Indragiri Hilir terbagi pada 1.150 diantaranya: 769 lembaga pendidikan/sekolah di bawah penganwasan Dinas Pendidikan dan 385 lembaga pendidikan yang berada di bawah pengawasan Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Dahulu merupakan kegiatan ini juga yang mencolok dari masyarakat terutama remaja yang gemar membaca dan menulis Al-Quran hal tersebut mulai terasa memudar dengan ditandai adanya minat belajar dari anak remaja yang mulai kurang, kemudian dibuktikan lagi dengan sebanyak 1,45 % anak usia sekolah yang tidak bisa membaca dan menulis Al-Qur'an dan 0,45 % yang bisa membaca dan menulis Al-qur'an.⁸ Banyaknya calon peserta didik yang gugur saat mengikuti tes mengaji pada saat mendaftar di sekolah agama, yang sudah semestinya bisa membaca dan menulis Al-Qur'an belum bisa membaca Al-Quran.⁹

Kelurahan Pulau Kijang sendiri dalam melaksanakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang bisa baca dan tulis Al-Qur'an bagi anak usia sekolah khususnya sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal dengan baik. Dalam hal penerapan peraturan daerah ini juga bukan hanya bertumpuan pada sekolah saja namun pada pendidikan anak di lingkungan keluarga juga harus diperhatikan. Haji nawawi menyebutkan “sebelum menjalankan peraturan daerah perlu diantisipasi dari berbagai macam hambatan seperti maraknya game online, play station, dan lain lain”.

⁸ Dokumentasi Riau Pos, akses 1 Oktober 2020

⁹ Heru Andhika Kesumagiri, *Formulasi Kebijakan Syari'ah (Studi Kasus Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al- Quran Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam*, Jom Fisip Volume No.4 2017

Namun implementasi yang terjadi di lapangan peneliti masih menemukan masalah-masalah sehingga tidak sepenuhnya peraturan daerah ini berjalan dengan baik sebagai salah satu contoh masih banyak ditemukan siswa yang berseragam sekolah yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan belum lancar sedangkan dalam peraturan daerah tersebut disebutkan dalam tujuan khusus kenapa peraturan daerah ini dibuat dalam pasal 3 yaitu:

1. Mampu membaca, memahami dan mengamalkan Al-qur'an dalam kehidupan sehari-hari
2. Mampu menghafal, memahami dan sekaligus menjadi imam serta memakmurkan surau, Mushalla, Masjid.
3. Mampu menulis huruf Al-qur'an dengan baik dan benar.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Usia Sekolah”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca dan Tulis Al-Qur'an Bagi Anak Usia Sekolah?

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Anak Usia Sekolah

2. Apa kendala dan solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012?

C. Batasan Masalah

Agar tidak melebar dan mengambang khususnya tentang implementasi Peraturan Daerah, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca dan Tulis Al-Qur'an Anak Usia Sekolah
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca dan Tulis Al-Qur'an Bagi Anak Usia Sekolah

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian.¹¹

a. Secara akademis penelitian ini dapat melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (STAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 133



dan tulisan ini bisa menambah perbendaharaan referensi keperustakaan di fakultas syari'ah dan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang permasalahan implementasi Peraturan Daerah tersebut.

b. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk khazanah kelimuan dibidang Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah.

c. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran atau wacana yang mendalam kepada pihak terkait serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengambil kebijakan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori dalam menjawab penelitian.¹²

Daniel Mazmainian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi adalah sebagai berikut : “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut menngidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”¹³.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Cet. Ke-2 (Jambi Syariah Press. 2014) hlm.5

¹³Suparno, *Implementasi Kebijakan Publikdalam Praktek*, (Sidoarjo:Dwi putra pustaka jaya, 2017), hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Implementasi terhadap suatu aturan akan gagal apabila implementor tidak mengetahui tujuan dan standar kebijakan, atau implementor memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan dan standar kebijakan. Sebaliknya, keluasan penerimaan terhadap tujuan dan standar kebijakan akan memberikan potensi yang lebih besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁴

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian kelompok sasaran, hendaknya didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran itu sendiri. Tujuan pemberian informasi tersebut adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya untuk menerima berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan tersebut.¹⁵

F. Kerangka Konseptual

F.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikut yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau

¹⁴ Suparno, *Implementasi Kebijakan Dalam Praktek*, hlm 17

¹⁵ Hanafi Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, (Bandung: Mutiara Sumber widya, 2012), hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



aktivitas baru dengan harapan oranglain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran.¹⁶

2. Peraturan Daerah

Undang- undang nomor 10 Tahun 2004 memberikan definisi peraturan daerah adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan hak dan otonomi yang dimiliki suatu daerah dan sebaliknya. Peraturan daerah merupakan suatu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah peraturan daerah ada dasarnya merupakan penjabaran yang lebih lanjut dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas suatu daerah.¹⁷

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Wali Kota).¹⁸

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang salah satu pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah itu yang jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 20

¹⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 132

¹⁸ <https://Tempo.com>, akses tanggal 1 oktober 2020



c. Peraturan presiden.¹⁹

3. Baca dan Tulis Al-Qur'an

Keberadaan Al-Qur'an sebagai monument tidaklah sekedar laksana *monument* perjuangan kepahlawanan yang sebatas dilihat, dikunjungi, dan dipertontonkan namun Al-Qur'an adalah monument hidup yang harus dibaca, ditulis, dipahami dihayati serta dijadikan sebagai panduan dan pelita hidup sehari-hari dalam kapasitas pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ia tidak boleh sekedar dibuat aksesori, pajangan sebatas dilihat dan dipertontonkan, lebih-lebih diletakkan diposisi belakang, tidak dijadikannya panduan hidup.²⁰

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mu'jizat yang besar bagi umat Islam di mana di dalamnya terdapat pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki dan kekal. Maka kewajiban setiap Muslim diseluruh penjuru dunia mengamalkan dan menghayati Baca dan tulis Al-Qur'an.²¹

Membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "baca" yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lafadz bahasa lisan menurut aturan-aturan tertentu. Pada dasarnya membaca meliputi beberapa aspek yaitu:

a. Kegiatan visual yaitu yang melibatkan mata sebagai indera

¹⁹ Yulies Tiena Masrani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 21

²⁰ Syarifuddin Ahmad, *Mendidik Anak Membaca, Menulis, Dan Mencintai Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.7

²¹ Salim Fikri, *Metode Qiroati Dapat Meningkatkan Minat Siswa Dalam Membaca Al-Quran*, Tesis Pascasarjana Pendidikan (Surabaya: Perpustakaan UNSURI, 2013), hlm, 1

- b. Kegiatan yang terorganisir dan sistematis, yaitu tersusun dari bagian awal hingga akhir
- c. Sesuatu yang abstrak (teoritis), namun bermakna.
- d. Sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat tertentu

Sebagaimana disebutkan di atas ada dua aspek pokok yang saling berkaitan yaitu pembaca dan bahan yang dibaca. Ditinjau dari segi pelakunya, membaca merupakan salah satu dari kemampuan (penguasaan) bahasa seseorang kemampuan lainnya dalam berbahasa yaitu, kemampuan menyimak (mendengarkan), berbicara dan menulis. Kemampuan mendengar dikelompokkan pada komunikasi lisan sedang kemampuan membaca dan menulis termasuk dalam komunikasi tulisan.

Berikut alasan pembelajaran baca dan tulis Al-Qur'an itu penting:

- a. Sebagai tuntutan wajib dalam memahami Al-Qur'an
- b. Menjaga kemurnian Al-Qur'an dan perubahan lafadz dan maknanya
- c. Sebagai motivasi kepada tenaga peserta didik untuk mencintai Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
- d. Modal utama peserta didik
- e. Meningkatkan pengetahuan peserta didik pada aspek kognitif, efektif maupun psikomotor.²²

²² Moh. Uzer Usman Dan Lilis Setiawati, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*, (Surabaya: Putra Angkasa, 1995), hlm 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Qur'an adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan memahami informasi.

4. Murid Usia Sekolah

Murid usia sekolah adalah anak yang mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung pada orang lain. Banyak ahli yang menganggap masa ini adalah masa latent atau masa tenang, dimana apa yang terjadi dan dipupuk pada masa sebelumnya akan berlangsung pada masa selanjutnya.²³

G. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis ingin mendudukan posisi tulisan dan penelitian ini berbeda dengan beberapa literatur dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mengemukakan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian dalam proposal ini. Beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama : Nuraini Adam, Menulis *Implementasi Perda Tentang Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kemampuan Baca Dan Tulis Al-Quran Siswa Di SMKN Marisa Kab, Pohuwato Provinsi Gorontalo*, mengemukakan bahwa

²³ <https://www.scribd.com/document/340259935/pengerian-anak-usia-sekolah>, akses tanggal 1 oktober 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

implementasi perda di SMKN 1 Marisa sudah diterapkan namun belum berjalan dengan baik dan semestinya.²⁴

Kedua : Andi Julianto *Menulis Studi Atas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Dan Tulis Al-Quran Dan Melaksanakan Shalat Fardu Bagi Siswa Yang Beragama Islam*(studi SMKN 1 Batanghari) Tahun 2018-2019.²⁵

Ketiga : M. Ilhamsyah Putra NST *menulis implementasi KebijakanPeraturan Daerah Kota TanjungBalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK ditinjau dari prespektif Fiqh Siyasa*.²⁶

Berdasarkan penelusuran tinjauan di atas yang telah penulis lakukan seperti skripsi dan jurnal di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, sama-sama meneliti tentang baca dan tulis Al-Quran dikalangan siswa/anak usia sekolah. Selanjutnya yang membedakan adalah mengenai objek dan tempat yang diteliti, tahun peraturan dan fokus penulis di sini mencoba melakukan penelitian dengan berorientasi terhadap bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut dan kendala dalam penerapannya.

²⁴ Nuraini Adam, *Menulis Implementasi Perda Tentang Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kemampuan Baca Dan Tulis Al-Quran Siswa Di SMKN 1 Marisa Kab, Pohuwato Provinsi Gorontalo*, Tesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010)

²⁵ Andi Julianto, *Menulis Studi Atas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Dan Tulis Al-Quran Dan Melaksanakan Shalat Fardu Bagi Siswa Yang Beragama Islam* (studi SMKN 1 Batanghari) Tahun 2018-2019, skripsi (Jambi : Univrsitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

²⁶ M. Ilhamsyah Putra NST *menulis implementasi KebijakanPeraturan Daerah Kota TanjungBalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK ditinjau dari prespektif Fiqh Siyasa*, Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2020)

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek permasalahan lebih dalam terhadap suatu masalah yang diangkat. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.²⁷

1. Pendekatan penelitian

Dalam Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti. Yuridis dalam artian penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai jenis peraturan perundang-undangan sedangkan empiris adalah untuk melihat sejauh mana dampak dari peraturan tersebut.²⁸

2. Jenis dan sumber data

Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer ini merupakan data pokok dalam penelitian ini.²⁹ Adapun data primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan landasan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri

²⁷ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pratama Ilmu, 2016), hlm. 98

²⁸ Subandi tjipo, *sosiologi*, (Surakarta:BP-FKIP UMS, 2008), Hlm.1

²⁹ Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.152

Hilir Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca dan Tulis Al-Qur'an Bagimurid Usia Sekolah.

b. Data sekunder

Yang dimaksud sekunder adalah data tambahan yang ikut mendukung masalah penelitian.yang diambil dari dokumen dan lain- lain.³⁰

c. Unit analisis

Unit analisis dalam skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu pemerintah maupun organisasi sekelompok atau swasta atau sekelompok orang.³¹

instrument pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.³²

a. Pengamatan/observasi

Observasi atau pengamatan adalah pemilihan, perubahan, pencatatan serangkaian perilaku dan yang sesuai dengan tujuan empiris.³³ Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung di Sekolah dan dinas terkait.

b. Dokumentasi

³⁰ Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157

³¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Cet. Ke-2 (Jambi Syari'ah : Press, 2014), hlm. 48

³² Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Cet. Ke-2, hlm 37

³³ Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (jakarta: PT Gramedia Indonesia,2001), hlm. 118

Dokumentasi dalam penelitian adalah sejumlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh orang lain atau dinas-dinas terkait, kebijakan pemerintah, catatan hasil musyawarah, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Instrument yang digunakan untuk mendapat data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data yang baru yang tidak terdapat dalam dokumen.³⁴

Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis langsung terjun ke lapangan, dengan cara menanyakan kepada informan.

1. Dinas Terkait
2. Camat
3. Kepala Sekolah
4. Guru PAI

Dalam penelitian wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman pertanyaan agar tidak menyimpang dari tujuan semula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Teknik Analisis Data Untuk data kualitatif (terutama data dokumen, naskah atau literature lainnya), analisis dapat menggunakan model isi dan analisis wacana³⁵ analisis ini penulis lakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (data reduksi)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dalam teorinya semakin lama penulis ke lapangan, maka semakin banyak pula jumlah data yang diperoleh. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan datanya. Reduksi data boleh dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.³⁶

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat.³⁷

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

³⁵ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Cet. Ke-2, (Jambi: Syari'ah Press, 2014), hlm. 52

³⁶ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), hlm 53

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RNB*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247

kelengkapan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.³⁸

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁸ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan RNB*, hlm. 252

BAB II

IMPLEMENTASI DAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA

A. Implementasi

pengertian Implementasi

Secara garis besar implementasi adalah penerapan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan dari suatu penerapan.³⁹

Implementasi atau penerapan merupakan salah satu tahap dari proses keputusan yang mempunyai sifat sangat penting karena bagaimanapun sebuah kebijakan dirumuskan jika tidak direncanakan secara dalam penerapannya maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan berhasil.⁴⁰

2. Indikator keberhasilan kebijakan

Suatu kebijakan dapat dinyatakan efektif apabila penerapan dari suatu kebijakan publik tersebut memperoleh manfaat bagi kebaikan para kelompok yang menjalankan penerapan dari sebuah kebijakan publik tersebut. Kedua ahli yang bernama Daniel Mazmanian dan Paul. A. Sebatier yang menyebutkan *frame work for implementation Analisis* berpendapat bahwa peran analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi

³⁹ Dyah Mutiara dan Arif Zainuddin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014), hlm 19

⁴⁰ Jokowi Dodo, *Analisis Kebijakan Publik*, hlm 85

variabel-variabel penting yang mempengaruhi tujuan-tujuan tertentu dalam perumusan kebijakan.

Marilee S Grindle, mengidentifikasi ada 2 hal yang sangat menentukan keberhasilan dari penerapan sebuah kebijakan. Yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

3. *Content of policy*

- a. Kepentingan apa yang terlibat
- b. Macam-macam manfaat
- c. Sejauh mana perubahan yang akan diwujudkan
- d. Siapa yang menjadi implementor
- e. Sumber daya yang disediakan

4. *Content of implementation*⁴¹

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga
- c. Sesuai dengan kaedah

Dari apa yang disampaikan oleh Grindle, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari sebuah penerapan kebijakan ditentukan oleh banyaknya kepentingan yang terlibat didalamnya.

Tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif hal ini bisa disebabkan karena kurangnya peran dari pada aktor atau pelaksana

⁴¹ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dar formulasi keimplementasi kebijaksanaan Negara* (jakarta : PT.Bumi Aksara, 2004), hlm 21

disamping itu juga disebabkan lemahnya peran aktor untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan baru pada warga masyarakat.⁴²

3. Proses implemmentasi kebijakan

Ada beberapa proses implemmentasi kebijakan:

a. Tahap Interpretasi

Merupakan tahap pemaparan sebuah keputusan kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih operasional, kegiatan interpretasi tidak hanya memaparkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak tetapi juga operasional (pelaksanaan) dalam hal ini bisa disebut sosialisasi, supaya masyarakat mengetahui akan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

b. Tahap pengorganisasian

Tahap ini merupakan tahap yang mengarah pada kegiatan pengelompokkan atau koordinasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam penerapan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk juga penetapan anggaran yang diperlukan, cara kerjanya, pola kepemimpinan yang dijalankan dan lain sebagainya.

1. Pelaksanaan kebijakan

- a. Dinas, unit pelaksana teknis (UPT),
- b. Sektor swasta
- c. komponen masyarakat
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Prosedur Operasional Standar (SOP)

⁴² Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, (Sidoarjo: Dwi putra pustaka jaya, 2017), hlm 15

Setiap pelaksanaan kebijakan perlu diadakannya SOP sebagai pedoman dan petunjuk untuk para pelaku kebijakan.⁴³

B. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, artinya tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perda.

Secara tegas Undang-Undang Dasar NKRI memberikan keluasaan untuk setiap daerah agar dapat menjalankan pemerintahannya masing-masing. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) mengemukakan ‘pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk membuat perda kiranya harus memperhatikan landasan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah paling tidak memuat tentang landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis.

Dalam ketentuan Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah mengandung asas sebagai berikut:

Pengayoman

⁴³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2012), hlm 22

2. Kemanusiaan
3. Kenusantaraan
4. Bhineka Tunggal Ika
5. Keadilan
6. Kesamaan kedudukan dalam hukum
7. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁴⁴

Fungsi peraturan daerah Dari segi fungsinya, peraturan daerah provinsi adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat provinsi dan tugas pembantuan (*Medebewind*) dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7, pasal 9, dan pasal 13 (tugas pembantuan) dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP. No 22 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



⁴⁴ Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi luas dan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 132

⁴⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia*, (Jakart : Prenada Media, 2008), hlm. 7

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis

1. Sejarah Kelurahan Pulau Kijang

Nama Kelurahan Pulau Kijang berasal dan nama sebuah sungai sungai tersebut bermuara 2 (dua) dan kedua-dua muara tersebut di Sungai Gangsal Muara Sungai Reteh yang pertama posisinya terletak di perbatasan, Desa Sanglar dengan Desa Pulau Kecil yang sekarang dikenal dengan sebutan parit 20 atau Reteh Lama. Muara ke 2 (dua) terletak di perbatasan Kota Baru Reteh dengan Kota Baru Seberida. Menurut beberapa sumber bahwa, Sungai Reteh itu sendiri berasal dan kata “*Letih*” Kata letih menurut kamus bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tak bertenaga Capai karena habis bekerja atau melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itu lah yang pada akhirnya berubah menjadi Reteh.⁴⁶

Sebagai sumber lagi mengatakan bahwa kata Reteh berasal dan kata Seretih, Seretih yaitu nama sebuah kampung di wilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut megungsi melalui Sungai Gangsal peperangan dan bermukim di sungai yang belum diketahui

⁴⁶Dokumen Kecamatan Reteh , 15 Maret 2014

namanya sehingga mereka namakan sungai tersebut dengan nama asal kampong mereka yakni Seretih yang kemudian menjadi Reteh. Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dan wilayah Kerajaan Keritang (cikal bakal Kesultanan Indragiri). Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang berkedudukan di Kota Raja (Rengat) Daerah kekuasaan kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan, Tempuling, Sungai Luar, Anak Serka dan Enok.⁴⁷

Sedangkan Reteh, Igal dan Mande diserahkan oleh Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan yang menguasai Wilayah Reteh, Igal dan Mande maka pada tanggal 17 januari 1833 di Istana Kota Pand Lingga Riau dinobatkanlah Raja lung dengan gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai penguasa di Wilayah Reteh, Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad Syah.

Dalam tatanan pemerintah, Reteh sejak tahun 1833 sampai dengan tahun 1858 dibawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) dengan pusat pemerintahannya terletak di Kemuning. Akhirnya pada tanggal 7 November 1858 raja Lung tewas dalam perjuangan melawan belanda dalam pertempuran di Desa Benteng. Pada tahun 1913 Gubernur Jendral Belanda di Batavia menyatakan bahwa Kerajaan Bintan di bubarkan StbI. No 190 tgl. 1 -3 -1913.⁴⁸

Dengan runtuhnya Kerajaan Bintan, diutuslah pejabat dan Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir (sekarang Camat) yaitu :

1. Raja Brine

⁴⁷ Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

⁴⁸ Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Raja Usman
3. Raja Rafuh
4. Tengku Dut
5. Tengku Nung Bin Ja'tar
6. Raja Maksum
7. Raja Cik
8. Raja Husin

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amir di Reteh diangkat dengan Keputusan Residen yaitu :

1. Raja Hasan 1916 - 1917
2. Nursiwan 1917 - 1918
3. Sultan Palembang 1918 – 1932
4. Sidik 1932 – 1333
5. Mohd. Samin 1933 – 1935
6. Mohd. Zen 1935 – 1937
7. Mohd. Sirin 1937 – 1939
8. Bismara 1939 – 1941

Pada masa peralihan kemerdekaan Republik Indonesia pejabat Camat di Reteh adalah :

1. HL Tobing 1941 – 1946
2. Dasigman 1946 – 1949.⁴⁹

⁴⁹ Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

Setelah penyerahan kedaulatan RI dan pemerintah Belanda usai agresi 29 – 12 – 1949, camat kepala wilayah Kecamatan Reteh adalah:

1. Busri Mansur
2. H. Kadri Uma
3. Said Husin Muhammad
(di masa Camat Said Muhammad ibu Kota Kec. Reteh di pindahkan ke Pulau Kijang)
4. Rusaham Sutan Rangkayo
5. R. Ahmad Begab
6. Ahmad Syamsurui
7. Idham
8. R. Hmar Begab
9. R. Usmar
10. Drs. Aiwi Kalil
11. Yurnalis Saibi Ba
12. R. Marjohan Yusuf
13. Drs. Nurdin Madnur
14. Drs. Rasiman Rauf
15. Ansyari Idris
16. Drs. H. Purnomo Rizal
17. Hasyim Usman, S.Sos
18. Yulizal, S.Sos.
19. Kamren, S.Sos

- 20 Kaharuddin, S,Sos
- 21 H. Ahmad Khusairi, S.Sos.,MM
- 22 Mohd. Rapi, S.Pd ⁵⁰
23. Arbani.

Dalam perjalanan sejak Kecamatan Reteh didefenetifkan, Nomor 41 tahun 1981 tanggal 21 Mei 1981 tentang pemekaran Kecamatan Keritang, Batang Tuaka dan Tanah Merah. Pada tahun 2006 kecamatan Reteh melebur lagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Reteh dan Kecamatan Reteh terdiri dan 11 desa dan 3 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pulau Kijang
2. Kelurahan Madani
3. Kelurahan Metro
4. Desa Pulau Kecil.
5. Desa Sanglar
6. Desa Seberang Sanglar
7. Desa Mekar Sari
8. Desa Seberang Pulau Kijang
9. Desa Pulau Ruku
10. Desa Sungai Terab
11. Desa Sungai Asam
12. Desa Sungai Undan
13. Desa Sungai Mahang

⁵⁰ Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

14. Desa Tanjung Labuh.⁵¹

2. Geografis

Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah ± 724.75 Ha. Ibukota Kecamatan Reteh yaitu Kelurahan Pulau Kijang dengan jarak ke kabupaten (Tembilahan) yaitu sekitar 90 km dan jarak ke ibukota provinsi (Pekanbaru) yaitu sekitar 360 Km. Kecamatan Reteh terletak pada hamparan dibagian utara Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Batang
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang
- d. Sebelah Timur dengan Selat Berhala⁵²

Adapun transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Reteh ke ibukota kabupaten yaitu dengan speed boat atau lebih dikenal dengan bahasa setempat pompong. Jalur darat juga bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua tetapi dengan kondisi jalan yang belum merata pembangunannya hingga saat ini sangat sulit untuk dilalui terlebih lagi saat musim hujan. Ada beberapa desa di Kecamatan Reteh yang tidak bisa ditempuh dengan jalur darat dan tidak mempunyai jalur trayek tetap untuk transportasi laut, sehingga harus menyewa

⁵¹ Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

⁵² Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



boat/pompong jika akan menuju desa tersebut. Adapun desa tersebut yaitu Desa Sungai Terab, Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan Desa Tanjung Labuh. Desa-desa tersebut lebih dekat ke Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.⁵³

3. Luas Wilayah

Menurut data statistik, luas 407,75 KM. yang terdiri dan 11 (sebelas) desa dan 3 (tiga) kelurahan sebagai wilayah administratif dewasa ini, penggunaan lahan dapat di rinci sebagai berikut :

1. Wilayah pemukiman penduduk I pekarangan
2. Daerah industri
3. Areal sawah tadah hujan
4. Areal tanaman parawija
5. Areal perkebunan kebun kelapa
6. Areal perkantoran dan jalan juga fasilitas umum lainnya
7. Areal perikanan
8. Areal DAS I pantai sungai
9. Areal hutan bakau

4. Keadaan Alam

Kelurahan Pulau Kijang merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa, palawija dan hultikultural, hutan bakau Nipah dan api-api yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat

⁵³Dokumentasi, 15 Maret 2014

berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

5. Iklim

Kondisi tanah di Kecamatan Reteh sebagian besar terdiri dari tanah gambut sehingga daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Pada tahun 2016 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 242 mm, menurun 57 mm dari tahun 2015. Sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus yaitu 66 mm, berbeda dari tahun 2015 yang curah hujan terendah terdapat pada bulan Juli. Adapun hari hujan tertinggi tidak terdapat pada bulan yang sama dengan curah hujan tertingginya yaitu terjadi pada bulan November sebanyak 22 hari (pada tahun 2015 sebanyak 17 hari). Sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan yang sama dengan curah hujan terendahnya yaitu pada bulan Agustus sebanyak 7 hari.⁵⁴

6. Jumlah Penduduk

Kecamatan Reteh merupakan daerah tempat tinggal masyarakat beraneka ragam suku, di mana suku pertama yang mendiami Reteh yakni suku Melayu, kemudian di tempati oleh suku -suku lain seperti suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang, Cina, dan Batak. Penduduk bermata pencarian Petani, Nelayan, Pedagang, dan Pegawai Pemerintah. Penduduk Kecamatan Reteh pada tahun 2016 berjumlah 45.109 jiwa dan jumlah rumah tangga

⁵⁴Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah 10.676. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa/Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Pulau Kijang yaitu 15.037 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Mekar Sari yaitu 992 jiwa.⁵⁵

Sexratio Kecamatan Reteh adalah 100 menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki berjumlah 22.539 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 22.570 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Reteh yaitu 111 orang/Km² yang merupakan masih dalam kondisi ideal (ideal: setiap 1 km² jumlah penduduk adalah 1 000 orang atau 40 orang per hektar). Wilayah yang paling padat penduduknya yaitu Kelurahan Metro dengan 231orang/Km² dan yang paling jarang penduduknya yaitu Desa Sungai Terab dengan 11 orang/Km².

Tabel I

Jumlah Penduduk

di Kecamatan Reteh berdasarkan Kelurahan

No	DESA/KELURAHAN	Jumlah penduduk		Jumlah
		L	P	
1	Sanglar	3079	2955	6034
2	Pulau kecil	2528	2471	4999
3	Sungai undan	1216	1208	2424
6	Sungai Terab	5020	495	1015
8	Seberang Sanglar	1096	1786	3692

⁵⁵Dokumen Kecamatan Reteh, 15 Maret 2014

9	Mekar Sari	503	489	992
10	Seberang Pulau Kijang	601	544	1145
12	Sungai Asam	787	784	1571
13	Pulau Ruku	920	983	1902
14	Tanjung Labu	610	566	1176
15	Sungai Mahang	740	598	1338
	Kelurahan			
16	Kelurahan Pulau Kijang	7172	7865	15037
17	Metro	1016	1003	2019
18	Madani	941	823	1764
	Jumlah	22539	22570	10676

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017⁵⁶

7. Mata Pencaharian

Mata pencaharian Di Kelurahan Pulau Kijang yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan. Di Kelurahan Pulau Kijang tanahnya cukup luas yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 800 Hektar, Jagung 02 Hektar, Sayuran 65 Hektar. Kemudian Bidang Perkebunan yaitu kelapa 7.674 Hektar, Kopi 23 Hektar dan bidang peternakan.

⁵⁶ BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel II

Perkebunan di Kelurahan Pulau Kijang

No	Jenis Tanaman	Jumlah Lahan Produksi
1	Padi	800 Hektar
2	Sayuran	65 Hektar
3	Kelapa	7,674 Hektar
4	Kopi	23 Hektar

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017⁵⁷

Tabel III

Jumlah penduduk

di Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Persentas e
1	Petani	30%
2	Pekebun	20%
3	Pegawai negeri sipil	10%
4	Pensiunan pegawai negeri sipil	5%
5	Pedagang	10%
6	Nelayan	15%
7	Buruh	10%

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017

8. Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala

⁵⁷BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017

bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), maka sekolah-sekolah maupun swasta yang tergambar dalam bentuk tabel di bawa ini:

Tabel IV

Klasifikasi Penduduk di Menurut Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persenta
1	Tidak sekolah	10%
2	Sekolah Dasar	30%
3	Sekolah Menengah Pertama	20%
4	Sekolah Menengah Atas	40%

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017⁵⁸

9. Agama

Dibidang keagamaan Kecamatan Reteh merupakan salah satu Kecamatan yang sangat berpegang dengan nilai-nilai keagamaan dan agama Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti di Kecamatan Reteh tidak ada yang Beragama non islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

⁵⁸BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

Tabel V

Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Menurut Agama

NO	Agama yang dianut	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	20037	23708	43745
2	Protesta	-	-	-
3	Katholik	-	-	-
4	Hindu	3	4	
5	Budha/Konghucu	-	-	-
	Jumlah	20040	23172	43752

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017⁵⁹

Dengan adanya beragam agama secara otomatis akan berdampak pada adanya beberapa rumah ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI

**Jumlah Rumah Ibadah
di Kelurahan Pulau Kijang**

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musolah	28
3	Gereja	-
5	Vihara/Kelenteng	-
	Jumlah	33

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017⁶⁰

⁵⁹ BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017

⁶⁰ BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2017

B. Aspek kepegawaian

Rincian tentang Pegawai yang bertugas di Kecamatan Reteh sebagai mana di muat dalam data-data tabel di bawah ini:

Tabel VII
Jumlah tabel Pegawai Kecamatan Reteh
Tahun 2014

No	Intas nsi	Jumlah Pegawai		
		Pria	Wanita	Jml
1	Kantor Kecamatan Reteh	10	2	12
2	Kantor Kepolisian Sektor Reteh	20	-	20
3	Kantor Komando Daerah Militer 07 Reteh	4	-	4
4	Kantor Lurah Pulau Kijang	3	2	5
5	Kantor Urusan Agama	4	1	5
6	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olagraga	172	22 4	396
7	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Pertanian Perternakan	7	1	8
8	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perhubungan	3	-	3
9	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Kesehatan	14	15	29
10	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perkebunan Kehutanan	17	1	18
11	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah	2	1	1
12	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perikanan dan Kelautan	1	-	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

13	Kantor Pos Bea dan Cukai	1	-	3
14	Kantor Syahbandar	3	-	3
15	Unit Pembantu Teknis BKCKB	-	3	1
16	Mantra Statistik	1	-	3
17	Kantor Perpustakaan	2	1	2
18	Petugas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah	2	-	5
19	Bank Rakyat Indonesia Unit pulau Kijang	4	1	2
20	Perseroan Terbatas Pos Indonesia	2	-	1
21	Perseroan Terbatas Persero Perusahaan Listrik Negara	6	2	8
22	Perusahaan Daerah Air MinumTirta Indragiri	2	-	2
23	Kepala Desa	9	-	9
24	Perangkat Desa	82	6	87
	Jumlah	371	259	630


Sumber data: Kantor Kecamatan Reteh⁶¹

⁶¹ Kantor Kecamatan Reteh 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber aslinya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Reteh

a. Camat

adapun fungsi Camat sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.
2. Melaksanakan kewenangan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten

b. Sekretaris Kecamatan

adapun fungsi sekretaris kecamatan:

1. Membantu Camat Dalam Melakukan Pembinaan Administrasi Dan Memberikan Pelayanan Teknis Administrative Kepada Seluruh Perangkat/Satuan Organisasi Kecamatan
2. Melakukan Pembinaan Dan Bimbingan Kepada Seluruh Pegawai Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Pencapaian Tujuan Organisasi.
3. Melakukan Koordinasi Disetiap Kegiatan Dengan Instansi Lainnya.

c. Kasubbag Perencanaan Program

adapun fungsi kassubag perencanaan program:

1. Merencanakan Program Kegiatan Kecamatan Dan Sub Bagian Perencanaan Program Pada Kantor Camat Reteh.
2. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan rencana kerja/program tahunan (RKT), Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Camat Reteh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan sampai menjadi DPAdengan persiapan revisi.
4. Mengupayakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada Kantor Camat Reteh.

d. Kasubbag Keuangan

adapun fungsi Kassubag Keuangan :

1. Merencanakan program kegiatan kecamatan dan sub bagian keuangan pada kantor Camat Reteh.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap administrasi keuangan pada Kantor Camat Reteh.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Kasubbag Administrasi Umum

Adapun tugas dan fungsi Kasubag Administrasi Umum adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program kegiatan Kecamatan dan sub bagian administrasi umum pada Kantor Camat Reteh.
2. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Data jumlah siswa

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	SD NEGERI 016	197 SISWA
2	SD ISLAM ALHUSNIYAH	167 SISWA
3	MIN 3 INDRAGIRI	80 SISWA
4	SMP NEGERI 1 RETEH	363 SISWA
5	MA DDI PULAU KIJANG	130 SISWA

Sumber : Dokumen Sekolah⁶²

E. Data siswa yang bisa dan tidak bisa membaca Al-Qur'an

No	Nama Sekolah	Bisa membaca al-qur'an	Tidak bisa membaca Al-qur'an
1	SD NEGERI 016	167	30
2	SD ISLAM ALHUSNIYAH	137	30
3	MIN 3 INDRAGIRI	70	10
4	SMP NEGERI 1 RETEH	330	33
5	MA DDI PULAU KIJANG	110	20

Sumber: Berdasarkan Wawancara kepada Kepala Sekolah dan Guru PAI⁶³

⁶²Dokumen sekolah tahun 2020/2021

⁶³Wawancara kepada Kepala Sekolah dan Guru PAI

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Quran Bagi Murid Usia Sekolah Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber daya manusia dapat diukur dari pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Jadi, pendidikan dan pelatihan bagi manusia dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.⁶⁴

Pendidikan Al-Quran merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan Al-Qur'an menjamin anak didik untuk bisa menghadapi tantangan perubahan lokal. Melalui otonomi daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh daerah tersebut, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang di dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak serta wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *lentera Al-qur'an kisah dan hikmah kehidupan*, (cet.1 Bandung: Mizan,2008), hlm 221

masyarakatnya.⁶⁵

Walaupun Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang heterogen daerahnya yang tinggi, tetapi telah menjadi satu dalam nilai kultural yang dijunjung tinggi yaitu melayu. Masyarakat melayu yang pada dasarnya menjunjung tinggi nilai Islam yang perlu dan harus dipertahankan oleh generasi selanjutnya. Membiasakan anak-anak belajar Al-Qur'an sejak dini dengan demikian tidak ada umat islam yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis ayat Al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin sarat di mana teknologi semakin canggih dan perubahan serta pergeseran nilai yang mewarnai kehidupan anak bangsa agar dapat dan mampu beradaptasi dengan baik tanpa mengabaikan pendidikan agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah agar cara sebuah kebijakan dapat mencapa tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk kebijakan publik ada dua langkah yang ada, yaitu langsung penerapan dalam bentuk program melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan yang diinginkan.⁶⁶

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak H. Arifin, S.Ag.,MA Kasi Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan

⁶⁵Haw widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (jakarta: raja grafindo persada, 2002), hlm 7

⁶⁶ Winarno Budi, *kebijakan publik*, (Yogyakarta:Media pressindo, 2007) hlm, 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Yang mana pada Indragiri Hilir ini memang dilaksanakan dengan baik apalagi kami dari Kasi Pondok Pesantren sudah tidak asing lagi apalagi sekarang kita udah maju pada tataran tahfids tahfid untuk TBTQ untuk di sekolah sekolah sudah dilaksanakan”⁶⁷

Bukan hanya itu saja dari Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah menetapkan program seperti yang disampaikan oleh Bapak Arifin

“Dalam rangka untuk mensukseskan itu juga sudah jauh dari itu, program tetapnya yaitu satu desa satu rumah tahfidz, belum lagi setiap daerah bukan hanya satu dua yang belajar TBTQ dan selain itu juga pemerintah melalui pemerintah pusat memberikan insentif untuk melaksanakan itu dan sudah lama dijalankan hingga sampai sekarang tidak ada masalah”⁶⁸

Di Kelurahan Pulau Kijang sendiri penulis mewawancarai salah satu sekolah yang menjalankan dalam penerapan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang bisa baca dan tulis al-Quran. Disampaikan oleh Kepala Sekolahh MA DDI Pulau Kijang Bapak Agus,S.Pdi

“ Khusunya di Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang terus terang saja yang menjadi arahan dari Pemerintah mengenai Perda ini sudah jauh jauh hari dilaksanakan karena dengan adanya peraturan ini lebih kita membuat semangat diantaranya memang ingin menumbuhkan minat baca dan tulis al-Qur’an bagi siswa khususnya di Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang”⁶⁹.

Hal senada juga disampaikan oleh kepala sekolah MIN 3 Indragiri

Bapak Abidin Rifai,S.Sos

“Jadi selain ada Perda itu tadi dari Kementerian Pendidikan dan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 februari 2021

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 februari 2021

⁶⁹ Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

Kebudayaan dan Kementerian Agama sendiri juga sudah dijalankan”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat diketahui bahwa penerapan atau pengimplementasian peraturan daerah Sekolah sudah membaik hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang sudah bisa membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat dari perkembangan di Kelurahan Pulau Kijang yang menjalankan peraturan daerah tersebut.

1. Program-program dalam penerapan Peraturan Daerah

Upaya untuk menerapkan peraturan daerah agar berhasil juga dapat dilihat dari program yang sudah dijalankan. Dan juga merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada sasaran agar kebijakan yang tersebut dapat membawa hasil yang sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Agus,S.Pdi yang mengatakan bahwa

“Masalah program yang kita jalankan di Madrasah ini untuk membentuk supaya bisa baca dan tulis Al-Qur’an dengan baik yang pertama langkah yang kita ambil adalah anak yang betul-betul artinya sama sekali tidak bisa membaca dan menulis Al-Qur’an kita berikan bimbingan khusus maksudnya sebelum masuk belajar itu 15 menit waktu kita ambil untuk membimbingnya memakai metode Iqra’ karna kan ndak semua anak harus bisa langsung pandai membaca dan menulis Al-Qur’an jadi kita awalin dulu dengan metode Iqra terus mungkin nanti setelah itu baru memasuki tahapan untuk masuk ke tahapan selanjutnya artinya tidak lagi menggunakan Iqra’ tetapi membaca sudah Al-Qur’an”⁷¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Abidin Rifai,S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3 Indragiri, tanggal 8 Maret 2021

⁷¹ Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Program yang dijalankan di Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang

tidak hanya itu saja selanjutnya beliau mengatakan:

“yang kedua langkah yang kita ambil di samping kita berikan bimbingan khusus memang dari kegiatan ini kita pilih anaknya ndak di gabung dengan anak yang bisa dengan anak yang tidak bisa”⁷²

Selain itu juga berbeda dengan MIN 3 Indragiri dalam penerapan program peraturan daerah ini berikut wawancara penulis dengan bapak

Abidin Rifai selaku kepala sekolah MIN 3 Indragiri beliau mengatakan

“Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sendiri sudah mencanangkan ada lagi literasi ya, program literasi 15 menit itu salah satunya, kemudian *one day one ayah* kemudian setiap semingggu sekali ada pelaksanaan kegiatan keagamaan ada yasinan kemudian pidato kultum dan hapalan dari Asmaul Husna”⁷³

Selain dari pada program tetapnya beliau mengatakan di luar proses belajar mengajar

“di dalam literasi 15 menit juga nggak hanya membaca dan menulis Al-Qur’an tetapi juga mereka diajarkan seni membaca Al-Qur’an jadi nggak hanya belajar mengaji saja”⁷⁴

2. Upaya dalam meningkatkan dalam penerapan Peraturan Daerah

Komitmen pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendikan Al-Qur’an cukup serius seperti hal dikatakan oleh bapak Arifin Selaku Kepala Kasi Pondok Pesantren Kabupaten Indragiri Hilir

⁷² Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

⁷³ Wawancara dengan Bapak Abidin Rifai,S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3 Indragiri , tanggal 8 Maret 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Abidin Rifai,S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3 Indragiri , tanggal 8 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Saya rasa dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama kita menodorong terus untuk peningkatan-peningkatan kita banyak sekali TBTQ ada MDA, MDA itu 600 san untuk satu Kabupaten. Saya kira juga pemerintah pusat memberikan insentif-insentif atau memberikan dana kepada Tpq, selain pendirian pontren ini juga ada pendirian Tpq-Tpq, MDA, rumah tahfidz Tpq setiap daerah bukan hanya satu dua banyak saya kira juga Tpq”⁷⁵

Dalam hal ini juga beliau menjelaskan bahwa setiap hari di update guna memudahkan Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan terhadap Tpq yang melaksanakan Tbtq setiap satu bulan sekali dan kalau yang 2 bulan sekali itu pelaporan fisiknya.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Agus,S.Pdi upaya peningkatan bisa baca da tulis Al-Qur’an

“upaya yang kita lakukan selain bimbingan khusus itu ada setelah shalat magrib kita adakan pengajian setiap malam pengajian malam itu isinya ada tadarus, tajwid ada juga seni baca Al-Qur’an ada berzanzi nya”⁷⁶

Di dalam hal ini sekolah MA DDI Pulau Kijang juga menetapkan standar keberhasilan siswa nya yaitu disampaikan oleh bapak agus

“kalo dari sekolah ya standar keberhasilan kita punya program selama dalam kurun anak tamat dari sini anak itu harus hapal juzz amma bahkan yang sudah sudah ada yang masuk dalam surah Al-baqarah surah-surah penting seperti surah Sajadah”⁷⁷

Berbeda hal nya yang dilakukan oleh MIN 3 Indragiri dalam meningkat upaya-upaya dalam penerapan peraturan daerah tersebut

“kalo bicara normalnya ada muhadarah memang kiat MIN berdiri sendiri cuman karena kita sebelum Yayasan di belakang itu Mts jadi ada kegiatan muhadarah ini malam anak-anak disini pada ngikut cuman yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 february 2021

⁷⁶ Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

⁷⁷ Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

mengkoordinir bukan pihak sekolah jadi anak-anak MIN ini ikut dari pada MTS nya jadi digabung dalam satu pelaksanaan muhadarah itu ada 3 tingkatan dari MIN, MTS dan MA⁷⁸

Dari uraian di atas dapat menjawab pertanyaan bahwa dari Kementerian Agama sendiri sudah melakukan upaya-upaya agar penerapan Peraturan Daerah No 7 tahun 2012 dari berdirinya banyak Tpq di Kabupaten Indragiri Hilir dan upaya dari sekoah MA DDI Pulau Kijang dan MIN 3 Indragiri juga sudah dilaksakan namun sangat disayangkan bahwasanya di MIN 3 Indragiri tidak terdapat standar keberhasilan dari sekolah untuk sebuah penerapan Peraturan Daerah tersebut sehingga arah dari penerapan tersebut tidak mempunyai tolak ukur keberhasilan. Tidak bisa dipungkiri berdirinya sebuah peraturan bersamaan dengan cita-cita dan harapan besar karena dari program tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan umat islam.

Kemudian dikaitkan dengan teori implementasi bahwasanya implementasi dapat berjalan dengan lancar apabila ada 4 komponen yaitu:

a. Penyampaian Informasi Kepada Kelompok Sasaran

Dalam hal penyampaian informasi ini sudah ada dari pengawas langsung yang memberikan pemberitahuan agar setiap sekolah melaksanakan program yang telah diinformasikan oleh pemerintah.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Abidin Rifa'i selaku kepala sekolah MIN 3 Indragiri

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Abidin Rifai, S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3 Indragiri , tanggal 8 Maret 2021

“bahwasanya kalo masalah program itu ada pemberitahuannya langsung dari pengawasnya”⁷⁹

b. Kegiatan penyampaian kepada kelompok sasaran

Yaitu bagaimana sasaran dalam peraturan daerah tersebut dapat tepat sasaran Kegiatan penyampaian kepada kelompok sasaran yaitu sekolah sudah dilaksanakan sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Arifin selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir

“Kalo kegiatan penyampaiannya itu sudah dilaksanakan kita membagi tim tim disetiap kecamatannya supaya cepat penyampaiannya”⁸⁰

Dalam hal ini sesuai dengan teori implementasi yang mengatakan bahwasannya implementasi bisa berjalan dengan lancar apabila ada penyampaian informasi kepada kelompok sasaran.⁸¹

c. Pelaksanaan Program

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan nyata yang dilakukan dengan berbagai program kegiatan, dalam hal ini program dan kegiatan adalah rencana yang sangat kompleks tentunya dalam menjalankan penerapan atau implementasi suatu Peraturan Daerah. Dapat dilihat dari salah satu sekolah yang melaksanakan program seperti Gambar di bawah ini:

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Abidin Rifai, S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3 Indragiri , tanggal 8 Maret 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak H. Arifin, S.Ag., MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 february 2021

⁸¹ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, (Sidoarjo: Dwi putra pustaka jaya, 2017), hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHA SAIFUDIN
 J A M B I



Gambar 1

Pelaksanaan program 15 menit literasi di Sekolah MIN 3 Indragiri



Gambar 2

Pelaksanaan program one day one juz

Dalam hal ini sesuai dengan teori implementasi yang mengatakan bahwasannya implementasi bisa berjalan dengan lancar apabila ada pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁸²

⁸² Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

c. Partisipasi Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, seperti halnya pembangunan rumah tahfidz yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdapat juknis dari penyelenggaraan Tpq oleh Kementerian Agama RI



Gambar 3

Juknis Penyelenggaraan Pendidikan

Diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir No 84 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Rumah Tahfidz di Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Bupati tersebut menyebutkan bahwa Rumah Tahfidz merupakan rumah yang disediakan bagi aktifitas Tahfidz, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb

dalam sikap hidup sehari-hari berbasis hunian, lingkungan dan komunitas.⁸³

Dalam hal ini sesuai dengan teori implementasi yang mengatakan bahwasannya implementasi bisa berjalan dengan lancar apabila ada . Partisipasi dari pihak yang bersangkutan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan.⁸⁴

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dikatakan penerapan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2012 di Kelurahan Pulau Kijang sudah Berjalan karena sudah terpenuhi 4 kriteria teori implementasi yaitu untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian kelompok sasaran, hendaknya didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran itu sendiri. Tujuan pemberian informasi tersebut adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya untuk menerima berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan tersebut bagaimana implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan lancar meskipun masih ada kendala-kendala yang dihadapi.⁸⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸³ Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Tahfidz di Kabupaten Indragiri Hilir

⁸⁴ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, hlm 15

⁸⁵ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, hlm 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Kendala Dan Solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Baca Dan Tulis Al-Quran Bagi Murid Usia Sekolah Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

Ada beberapa kendala dalam pengimplementasian peraturan daerah ini dan tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua peraturan atau kebijakan yang sudah diturunkan berjalan dengan sebaik-baiknya meskipun yang kita tahu peraturan ini sudah ada sejak tahun 2012 tetap saja ada beberapa hambatan yang dilalui.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA sebagai mana Kasi Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

“Jadi dalam hambatan peraturan daerah ini terkadang ada yang tidak melaporkan masalahnya apa sehingga dari kita sendiri kesulitan dalam hal tersebut padahal sudah dipermudahkannya dengan pelaporan melalui grup WA dan lain sebagainya”⁸⁶

a. Peran orang Tua

Peran orang tua terhadap anak dirumah yang masih kurang hingga menyebabkan anak-anaknya menjadi malas untuk mengikuti pengajian guna menambah ilmu pengetahuannya dalam membaca dan menulis Al-Qur’an.

Wawancara penulis kepada kepala sekolah MA DDI Pulau Kijang Bapak Agus S.Pdi bahwasanya beliau mengatakan

⁸⁶Wawancara dengan Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Yang pertama itu tadi tidak semua anak bisa membaca Al-Qur’an dan yang kedua anak yang tidak bisa membaca Al-qur’an berkemungkinan menulis pun susah karna Al-Qur’an ini kalo bisa nulis berarti bisa membaca jaadi itu kendala terpenting bagi kami bagaimana supaya anak masuk kesini bisa baca dan menulis Al-Qur’an”⁸⁷

Hal ini senada disampaikan oleh bapak Abidin Rifai sebagai kepala sekolah MIN 3 Indragiri beliau mengatakan

“Ketika ada anak yang sudah mampu membaca dan menulis Al-Quran yang ada kemudian mereka yang tidak bisa membaca Al-Qur’an atau sudah bisa tapi belum lancar itu tidak mungkin disamakan kan, karena nanti pengaruhnya akan tidak bagus begitu pula dari sekolah sudah ada bimbingan seperti ini hingga nanti orang tuanya yang di rumah yang mengajarkan lebih lagi karena kan kalo dihitung-hitung disekolah ini cuman beberapa persen dan yang banyak itu kegiatan anak yang di rumah seperti itu”⁸⁸

b. Pengaruh teknologi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang mempunyai dampak positif juga negatif bagi anak-anak sehingga banyak anak-anak yang memilih untuk menonton atau bermain *Handphone* sehingga malas untuk mengikuti pengajian.

c. Jarak tempuh

Tidak semua yang sekolah di Kelurahan Pulau Kijang rumahnya berada di dekat sekolah ada juga yang jauh menempuh sekolah dengan menaiki ketek (kendaraan air). Jalur darat juga bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua tetapi dengan kondisi jalan yang belum merata

⁸⁷ Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Abidin Rifai,S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3 Indragiri , tanggal 8 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembangunannya hingga saat ini sangat sulit juga sangat sulit. Sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah MA DDI Pulau Kijang Bapak Agus S.Pdi

“yang sekolah di sini ndak hanya dari Pulau Kijang saja tetapi juga dari Seberang ada artinya kalo mereka yang jauh atau tidak bisa menjangkau tempat kita tidak bebaskan kalo dia memang belum bisa baca dan tulis Al-Qur’an dan tempatnya jauh diberikan bimbingan khusus sebelum masuk 15 menit ke kelas dipanggil untuk mengikuti bimbingan khusus itu”⁸⁹

d. Sistem online

Kendala yang dihadapi saat ini antar murid dengan guru pada proses pelaksanaan pengajian adalah penggunaan kuota kemudian alat telekomunikasi yang kurang mendukung dan juga jaringan yang susah di beberapa tempat siswa yang agak susah jika dipakai untuk melangsungkan kegiatan pelaksanaan program baca dan tulis Al-Qur’an.

e. Kurangnya kerjasama antara Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

Seharusnya ada kerjasama lebih dalam pelaksanaan bisa baca dan tulis Al-Qur’an bagi anak usia sekolah sehingga bisa menjalankan pelaksanaan program tersebut dengan baik karena dalam pelaksanaan atau implementasi perda ini yang dilibatkan bukan hanya sekolah islami tetapi juga sekolah negeri.

2. Solusi Dari Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7

⁸⁹ Wawancara dengan bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

Tahun 2012

a. Peran orang tua

Peran orang tua atau minimnya keinginan orang tua mengetahui sudah ditingkat mana anaknya bisa membaca dan menulis atau bisa menulis dan tidak bisa membaca. Menurut penulis hal ini dapat diatasi dengan pihak sekolah membuat sisi penilaian setiap anak hingga orang tua mengetahui dengan seksama setelah itu anak yang benar-benar tidak ada kemajuan dalam mengikuti pengajian atau program yang di tetapkan di sekolah bisa memanggil orang tuanya untuk didiskusikan masalah anak tersebut agar lebih terarah.

seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir

“Harus ada juga peran aktif dari orang tua untuk mengajarkan anaknya di rumah karna kalo dari sekolah hanya beberapa persen dan juga kami disini juga berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan bagaimana perda ini pun berjalan dengan lancar tentunya”⁹⁰

b. Pengaruh teknologi

Lagi dan lagi masalah teknologi ini ada sisi positif dan negatifnya untuk solusi dari masalah ini berikan terhadap anak. Misalnya: membagi waktu jangan berikan anak hp disetiap harinya kecuali jika ada pembelajaran online atau bila perlu diberi waktu berapa menit boleh untuk memegang hp. Sebisa mungkin orang tua *meng-handle*.

c. Penambahan waktu megaji di sekolah

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 februari 2021

Menambah jam mengaji setelah jam pelajaran usai kegiatan mengaji yang dilaksanakan di Musholla difokuskan ke anak yang kurang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an. seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir

“Kalau untuk khusus pelajaran agama saja kan cuman 2 jam an lebih kemudian kalo mungkin kalo untuk sekolah swasta mereka banyak ya pelajaran agamanya beda lagi dengan sekolah negeri maka perlu ditambah untuk jam belajarnya supaya bisa imbang begitu”⁹¹

d. Pembelajaran secara online

Dampak positif dan negatifnya suatu teknologi itu tergantung dari penggunaannya itu sendiri jika dilihat dengan keadaan yang sekarang yang memaksa kita untuk menggunakan teknologi yang ada Dengan adanya teknologi seperti sekarang ini dapat dijadikan solusi sekolah mengadakan pemanfaatan teknologi yang ada untuk melangsungkan kegiatan mengaji pemanfaatan pembelajaran secara online ini juga dapat menghemat biaya dan waktu, pembelajaran secara online dapat menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya yang secara fisik berjauhan dan terpisah namun dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi.⁹²

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Agus S.Pd.i selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang beliau mengatakan bahwa

“kalau untuk keadaan sekarang ya bagusnya online mengingat juga kita dari pemerintah dihimbau untuk sekolah itu mengadakan pertemuan

⁹¹ Wawancara dengan Bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 februari 2021

⁹² Zainal Abidin,Rumansyah dan Kurniawan Arizona, *Pembelajaran Online Berbasis Proyek Salah Satu Solusi Kegiatan Belajar dan Mengajar Ditengah Pandemi Covid'19*, Vol 2 No 1 (April 2020), 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hanya 2 sampai 3 kali seminggu karena adanya pandemi, ya mau tidak mau suka tidak suka program ini harus dijalankan sebagaimana semestinya untuk saat ini pilihan yang tepat ya online⁹³

e. Kurangnya pelaporan dari pihak sekolah

Dalam hal ini pihak dari Kemenag kesulitan dalam mendapat pelaporan dari sekolah padahal jika dibandingkan dengan sekarang sudah diberi kemudahan jika tidak bisa melaporkan langsung ke kantor Kemenag bisa dikirim langsung melalui grup Wa yang sudah ada. Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak H.Arifin selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹³ Wawancara dengan bapak Agus,S.Pdi selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah DDI Pulau Kijang, tanggal 02 maret 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sudah berjalan dengan lancar meskipun belum maksimal karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang bisa baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid usia sekolah terutama di Kelurahan Pulau Kijang sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik.
2. Ada beberapa kendala dalam pengimplementasian atau penerapan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang bisa baca dan tulis Al-Qur'an yakni:
 - a. Peran orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Pengaruh teknologi
- c. Jarak tempuh
- d. Kurangnya kerjasama antara Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dinas Pendidikan Kabupten Inhil

Dan solusi yang diberikan penulis sebagai berikut:

- a. Membuat sisi penilaian terhadap anak
- b. Pembatasan bermain handphone
- c. Penambahan kelas mengaji
- d. Sistem online

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Pulau

Kijang penulis menyarankan:

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah dan unsur-unsur terkait tidak hanya membuat suatu kebijakan peraturan daerah sebagai simbol keagamaan saja tetapi juga harus gencar mensosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat dan terutama ke sekolah-sekolah secara berkesinambungan hingga terciptanya tujuan untuk memberantas buta aksara Al-Quran terhadap anak sekolah. Kemudian perlu diadakan evaluasi dari pemerintah sendiri sebagai tolok ukur keberhasilan dari peraturan daerah tersebut.
2. Kepada pihak kepala sekolah agar membentuk tim guna menerapkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang bisa

baca dan tulis Al-Qur'an ini untuk bisa dipertanggungjawabkan keberhasilan dari penerapan peraturan daerah tersebut.

3. Kepada pihak sekolah agar melaporkan secara berkala tentang anak-anak sekolah tersebut guna mempermudah Kemenag dalam menanggulangi masalah tersebut.
4. Kepada pihak orang tua yang juga harus memberikan motivasi kepada anak-anaknya bahwa pentingnya belajar membaca dan menulis Al-Qur'an bagi sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Pembelajaran secara *Daring* atau *Online* pada saat ini dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menghemat waktu biaya dan tenaga, namun dapat kita lihat bahwa tidak semua anak memiliki kuota untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudian juga terhambat oleh jaringan maka sekolah dapat memberikan subsidi kuota kepada siswanya agar kegiatan program mengaji tersebut dapat berlangsung
6. Perlu juga gerakan dari masyarakat agar bekerjasama Untuk menciptakan generasi yang Qur'ani dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdullah, Rozali, *pelaksanaan Otonomi luas dan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012
- Amiruddin, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Pratama Ilmu, 2016
- Harsono, Hanafi, *implementasi kebijakan dan politik*, Bandung : Mutiara Sumber widya, 2012
- Hidayat, Syarif. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah Dan Tantangan Ke Depan*, Jakarta : Bumi aksara, 2002
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, STAIN Kerinci Press, 2015
- Madani, Muhlis, *Dimensi Interaksi Actor Dalam Proses Perumumsan Kebijakan Public*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi luas dan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2001

Syafiie, Inu kencana, *pengantar ilmu pemerintahan*, jakarta:Refika aditama, 2010

Sholichin, Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RNB*, Bandung : Alfabeta, 2013

Thalib, Muhammad, *fungsi dan fadhilah membaca al-qur'an*, surakarta : kaffah media, 2005

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), Cet. Ke-2 Jambi : Syariah Press, 2014

Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2008

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Public*, Malang : Bayu Media Publishing , 2007

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Media pressindo, 2007

Yulies Tiena Masrani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Undang-undang

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 25

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, pasal 7 ayat (2)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Tahfidz di Kabupaten indragiri Hilir

C. Sumber-sumber lain

<https://riau.kemenag.go.id/berita382737/program-maghrib-mengaji-telah-diaturdalam-perda>

[https://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_Daerah_(Indonesia))

<https://www.scribd.com/document/340259935/pengerian-anak-usia-sekolah>

<https://www.goriau.com/berita/baca/ini-alasan-pemkab-inhil-sempurnakan-perda-bisa-baca-tulis-alquran-bagi-murid-sekolah-yang-beragama-islam.html>

<https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/33274/pemkab-inhil-respon-positif-tanggapan-dprd-terkait-5-usulan-perda-tahun-2016>

Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

Dokumentasi Kantor Camat Kecamatan Reteh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak H. Arifin,S.Ag.,MA selaku Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir



Wawancara dengan bapak Abidin Rifai,S.Sos selaku Kepala Sekolah MIN 3

Indragiri



Wawancara dengan Bapak agus,S.Pdi selaku Kepala sekolah Madrasah Aliyah

DDI Pulau Kijang

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@Hak cipta n

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dokumentasi anak-anak belajar menulis Al-qur'an MIN 3 INDRAGIRI

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Dokumentasi program one day one ayat MIN 3 Indragiri

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
BISA BACA DAN TULIS AL-QUR'AN
BAGI MURID SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- Bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Illahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - Bahwa Pendidikan Nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Alquran bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al- Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BISA BACA DAN TULIS**
AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
- f. Bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW.
- g. Bisa baca dan tulis Al-Qur'an adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa.
- h. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar disingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI adalah anak yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun.
- j. Anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama disingkat SLTP atau Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun.
- k. Anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas disingkat SLTA atau Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMA atau Madrasah Aliyah Disingkat MA adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun.
- l. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- m. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- n. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- o. Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- p. Sertifikat atau bentuk lainnya adalah surat keterangan tentang tanda bukti bisa baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan tingkatannya.
- q. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- r. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- s. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai, Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang diluar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan diluar jam pelajaran sekolah.
- v. Taman Pendidikan Qur'an disingkat TPQ atau Taman Pendidikan Al-Qur'an disingkat TPA, Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA), Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha (PDTW), Pendidikan Diniyah Takmiliyah Ulya (PDTU) adalah lembaga pendidikan dan Pengajaran non formal yang bertujuan memberikan bekal agar menjadi generasi Qur'ani, generasi yang sholih-sholihah, yang mampu dan gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Bisa baca dan tulis Al-Qur'an Bagi murid sekolah yang beragama islam adalah salah satu cara membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan cirri-ciri dan kualitas manusia yang berahlak dan berwawasan Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan bisa baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid sekolah adalah :

- a. Tujuan Umum :
 1. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar kehidupan beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Menciptakan sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik secara warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia.
- b. Tujuan Khusus:
 1. Mampu membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
 2. Mampu menghafal, memahami dan sekaligus menjadi imam serta memakmurkan surau, mushalla, mesjid, TPA /TPQ, PDTA, PDTW dan PDTU.
 3. Mampu Menulis Huruf Al-Qur'an dengan Baik dan benar.

Pasal 4

Fungsi Bisa baca dan tulis Al-Qur'an Bagi murid sekolah yang beragama Islam adalah sebagai media pembelajaran nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia sekolah dan dimulai pada PAUD.

Pasal 5

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN**

Pasal 6

- (1) Setiap anak usia sekolah yang beragama Islam bisa baca dan tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kewajiban baca dan tulis Al-Qur'an Bagi murid sekolah yang beragama Islam dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak usia sekolah setingkat SD/MI, SMP/MTs.

Pasal 7

- (1) Bisa baca dan tulis Al-Qur'an Bagi murid sekolah yang beragama Islam dengan baik dan benar sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan berikutnya SLTP/MTs atau SLTA/SMK/MA.
- (2) Bagi setiap tamatan SD/MI dan/atau SMP/MTs, orang yang baru masuk Islam (Muallaf), siswa pindahan dari luar Kabupaten Indragiri Hilir, yang akan melanjutkan pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tetap dapat diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar baca tulis Al-Qur'an dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterima di sekolah dijenjang berikutnya.
- (3) Sekolah dijenjang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melatih siswa agar bisa baca dan tulis Al-Qur'an melalui ekstra kurikuler.
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswanya yang belum mampu baca dan tulis Al-Qur'an untuk belajar di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, mesjid dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan dan materi muatan pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan bisa baca dan tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah atau lembaga penyelenggara lainnya dibawah pengawasan Kantor Kementerian Agama.
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/ lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah dan Sumber pendanaan lainnya.

Pasal 10

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang di Koordinasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Penilaian terhadap bisa baca dan tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada Sekolah, TPA/TPQ, PDTA, PDTW dan PDTU setempat.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) diberikan setiap akhir tahun pendidikan yang bersangkutan dalam bentuk sertifikat atau bentuk lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Sertifikat atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan bagi siswa yang beragama Islam untuk melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Sertifikat atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga Pendidikan, lembaga Pendidikan Al-Qur'an atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

Bagi anak usia sekolah yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan emosi diperlukan perlakuan pendidikan khusus dan PAUD diberikan dispensasi dengan memperhatikan kemampuan anak usia sekolah tersebut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Peraturan Daerah bisa baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid sekolah beragama Islam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh Masyarakat yang pelaksanaan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Apabila sertifikat atau bentuk lainnya yang dikeluarkan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 dan ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maksimal enam bulan kurungan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

Kepada pemerintahan daerah, pihak-pihak terkait dan tokoh masyarakat serta wali murid agar mendukung, membantu dan memotifasi kelancaran pelaksanaan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada pasal (6).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.


Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 20 Desember 2012

 **BUPATI INDRAGIRI HILIR**


 **H. INDRA MUCHLIS ADNAN**

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 20 Desember 2012

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** 


H. ALIMUDDIN. RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : WIWIN FAUZIAH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Pu;au Kijang, 27 Oktober 1999
 NIM : 105170652
 Alamat Asal : Jl. Sunan Muria Seb.Pulau Kijang Kec.
 ReteH Kab. Indragiri Hilir
 Alamat Sekarang : Mendalo Indah, Perumahan Anugerah
 Mandiri 2
 Nama Ayah : Tekat
 Nama Ibu : Sirep

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : Madrasah Ibtidaiyah Seb.Pulau Kijang,2012
 SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP NEGERI 1 RETEH , 2014
 SMA/SMK, Tahun Lulus : SMA NEGERI 1 RETEH, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi